



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
PEMILIHAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka kelancaran proses dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak Di Kota Ambon. Maka perlu disusun tata cara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa pemilihan kepala desa perlu memperhatikan kondisi pandemi covid-19 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan peraturan Walikota tentang tata cara pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan antar waktu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN ANTAR WAKTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kewilayahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Kepala Desa yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
30. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
31. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
32. Hari kerja adalah hari kerja.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. Pembiayaan;
- d. Ketentuan Penutup;

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Tingkat Kota

Pasal 3

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota Ambon.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Bagian Tata Pemerintahan;
 - i. Bagian Hukum;
 - j. Kecamatan; dan
 - k. Unsur lainnya;
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia dalam rangka pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara pelantikan, naskah pelantikan dan naskah sumpah/janji dapat dilihat dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Penentuan Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau mekanisme pemilihan yang diatur oleh BPD.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;
 - m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. melaksanakan hal lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pembentukan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui Camat.
 - (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses Pemilihan dengan aman, tertib dan demokratis.
 - (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format yang berkaitan dengan tugas dan kerja panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa terpilih

Pasal 9

Tata naskah dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - e. Khusus untuk pemilih disabilitas dan lansia di fasilitasi oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 4
Pendaftaran Pemilih
Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (3). Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

1. Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
2. DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.
3. Penetapan jumlah DPT, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman desa.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan calon kepala desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
6. Ketentuan mengenai format berita acara, surat keputusan dan pengumuman DPS tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat dirubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Ketentuan mengenai DPT tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Paragraf 5

Pencalonan

Pasal 22

- (3) Pencalonan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - g. Khusus bagi Negeri yang hanya memiliki satu mata rumah parentah berhak mencalonkan lebih dari satu Bakal Calon.
 - h. Bagi Negeri yang ikut dalam Pilkades Serentak harus tetap tunduk pada ketentuan pasal 23 ayat (1) sampai ayat (3) tentang Pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Pesyaratan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
 - l. Surat keteranga bebas narkoba;
 - m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal Calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Pesyaratan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantung dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (4) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan Tingkat Kota.
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Pemerintahan; dan
 3. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA+HASIL TES TERTULIS
--

Pasal 28

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun;

4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun.
- b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat;
 2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat;
 3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma;
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1; dan
 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana.
- c. bobot penilaian usia, yaitu:
1. usia di atas 60 tahun;
 2. usia 40 s/d 60; dan
 3. usia 25 s/d 40 tahun.
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun;
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut, selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1). Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, pelaksanaan pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan calon tunggal.
- (2). Dalam hal pemilihan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan dilakukan dengan memberikan suara setuju atau tidak setuju.
- (3). Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jumlah perolehan suara tidak setuju lebih banyak dari perolehan suara setuju, proses pemilihan dihentikan dan dinyatakan batal.
- (4). Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana maksud pada ayat (3), panitia pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5). Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota.

Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. Pantia Pemilihan.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. panitia pemilihan menerbitkan surat peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 36

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 6

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 37

Pemungutan dan penghitungan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.
- (4) Pukul 13.00 WIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 40

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Pemilih disabilitas, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan warga desa atau warga yang berdomisili diluar desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.
- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses penghitungan suara

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan pemungutan suara melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan peralatan/perlengkapan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir

Pasal 45

- (1). Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.
- (2). Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Apabila terdapat saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai berita acara surat suara tambahan, surat mandat, dan hasil perhitungan suara dapat dilihat dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 7

Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bagi calon Kepala Desa terpilih yang berasal dari luar desa, maka wajib tinggal dan berdomisili didesa tersebut sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
- (5) Format terkait laporan panitia pemilihan kepala desa kepada BPD tentang hasil pemilihan kepala desa dapat dilihat dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 51

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.

- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Ketentuan mengenai format surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantung dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini

Pasal 52

- (1) Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53, maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades).
- (2) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang diajukan di MPS;
 - b. menetapkan hasil putusan sengketa pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan Kepala Desa kepada Walikota.
- (4) MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
 - h. Pejabat lain yang di tunjuk Walikota.
- (5) Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 53

- 1) MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan melalui rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan.

- 2) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades.
- 3) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam Keputusan MPS Pilkades tentang keberatan diterima atau tidak dapat diterima.
- 4) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPS Pilkades memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan penghitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang.
- 5) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- 6) Keputusan MPS Pilkades bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 54

Tata Cara Penyelesaian Sengketa oleh MPS diatur tersendiri dalam tata tertib MPS.

Pasal 55

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa

Paragraf 8

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Walikota dan Camat.

- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pembacaan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikota atau pejabat yang
 - c. ditunjuk;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - e. kata pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. pembacaan amanat Walikota; dan
 - h. pembacaan doa.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 9

Serah Terima Jabatan

Pasal 57

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;

- b. monografi Desa;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 58

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, Provinsi dan APBN.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kota, Provinsi dan APBN.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 62

- (1). Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2). Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 C° (tiga puluh koma tiga derajat celcius)
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan /atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi penitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - e. Menhindari terjadi kerumunan baik didalam maupun diluar ruang;
 - f. Penyediaan tempat cucu tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan pemilih membawah alat tulis masing-masing;
 - h. Melakukan penyeprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalaan kesehatan, dan/ atatu personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari satuan tugas Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - k. Protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota

Pasal 63

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD

Pasal 64

- (1). Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2). Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa pendukung baik didapan maupun diluar ruangan;
 - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 1. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/ atau media sosial;
 3. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3). Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4). Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 65

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :

- a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :

- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
- b. Panitia pemilihan di Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kota;
- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di desa;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 65 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh kepanitiaan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kota atas laporan dari panitia di desa.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kota atas laporan dari kepanitiaan di desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 67

Walikota selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 68

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V

KEPALA

DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 69

- (7) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (8) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (10) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 70

- (1) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa diharuskan untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada segera melakukan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian akan diproses di tingkat Kota dalam rangka penerbitan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD diserahkan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Walikota sebagai dasar peresmian pemberhentian Anggota BPD dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Walikota

(5) Pasal 71

- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (7) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Walikota memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (8) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 72

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 73

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
- a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
 - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - m. daftar hadir;
 - n. tanda terima; dan
 - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;

- h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
 - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Format terkait dokumen dan perlengkapan pemilihan kepala desa serta pengadaan tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 74

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kota atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kota dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 75

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VII

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 77

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat
- (4) Desa dan unsur masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 78

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3).
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 79

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak
 - g. 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
 - d. pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - e. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - f. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

f

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 80

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Walikota.
- (3) Walikota wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, pembiayaan terkait Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2021.

Pasal 84

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal, 8 - 3 - 2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal, 8 - 3 - 2022

f. SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I Peraturan Walikota Ambon
 Nomor : 8 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Maret 2022
 Tentang : Tata Cara Pemilihan Kepala
 Desa Serentak dan Pemilihan
 Antar Waktu

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN**

Jln.....Nomor Desa..... Telp..... Kode Pos

Ambon, 2022

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. 1. Kepala Desa
Sifat :	Biasa	2. Perangkat Desa
Hal :	Pembentukan Panitia	3. Ketua/Anggora LPM
	Pemilihan Kepala Desa	4. Para Tokoh Masyarakat
		5. dst
		di-
		Tempat.-

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan kutipan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu menyebutkan bahwa "BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang unsur kepanitiaan terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa", berkenaan dengan hal tersebut maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari / Tanggal :	
Waktu :	
Tempat :	
Acara :	Rapat Pembentukan Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu
 Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

Tanda tangan dan stempel
 Nama Lengkap

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Ambon;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kota;
4. Camat
5. dst

f

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN**

Jln.....Nomor Desa..... Telp..... Kode Pos

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kota Ambon, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pemilihan) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;
 - m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. melaksanakan hal lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

Tanda tangan dan stempel
Nama Lengkap

Lampiran I Keputusan Badan
 Permusyawaratan Desa tentang
 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa Kecamatan Kota Ambon
 Nomor : Tahun 2022
 Tanggal : 2022

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON TAHUN 2022

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.			KETUA
2.			WAKIL KETUA
3.			SEKRETARIS
4.			BENDAHARA
5.			ANGGOTA
6.			ANGGOTA
7.			ANGGOTA
8.			ANGGOTA
9.			ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

Tanda tangan dan stempel
 Nama Lengkap

3. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Jln.....Nomor Desa..... Telp..... Kode Pos

Ambon, 20 ...

Nomor :
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal :

Kepada
 Yth.
 di-
 Tempat.-

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA
KETUA,

Tanda tangan dan temple
 Nama Lengkap

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua BPD;
2. Kepala Desa ;
3. dst

A. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam, sebagai berikut : a. Font huruf "*Bookman Old Style*".
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : "KECAMATAN.....KOTA AMBON" dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kecil : "Sekretariat :{ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : "Sekretariat" di beri garis tebal tipis.


B. Bentuk Surat.

- a. Tempat dan tanggal pembuat surat disisi kanan paling atas
- b. Nomor, sifat, lampiran dan perihal surat disisi kiri atas
- c. Tujuan surat berada disisi kanan atas sejajar dengan nomor
- d. Isi surat terdiri dari beberapa alinea.
- e. Kolom tanda tangan panitia pemilihan disisi kanan bawah.

B. Contoh stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- a. Tempat dan tanggal pembuat surat disisi kanan paling atas
- b. Nomor, sifat, lampiran dan perihal surat disisi kiri atas
- c. Tujuan surat berada disisi kanan atas sejajar dengan nomor
- d. Isi surat terdiri dari beberapa alinea.
- e. Kolom tanda tangan panitia pemilihan disisi kanan bawah.

C. Contoh stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa



Keterangan :

Stempel Panitia Pemilihan.

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 6,5 Cm dan lebar 3 Cm
- b. Isi Tulisan :
 - Baris pertama : " PANITIA "
 - Baris kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA..... "
 - Baris ketiga : " KECAMATAN..... "
 - Baris Keempat : " KOTA AMBON "
- c. Stempel diberi garis tepi luar tebal dan garis tipis disebelah dalam.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna biru.

4. Dokumen Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

Ambon, 2022

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Walikota Ambon
Sifat	:	Penting	di-
Hal	:	Perencanaan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa	Tempat.-

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, menyebutkan "*Panitia Pemilihan merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat*", berkenaan dengan hal tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I

Sebagai bahan pertimbangan turut kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
3. Daftar Pemilih Sementara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih dan mohon petunjuk selanjutnya.

Mengetahui
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA**

Tanda tangan dan Nama Lengkap

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA.....**
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA,

Tanda tangan dan stempel
 Nama Lengkap

5. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

f

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Mengetahui :

KEPALA DESA

KETUA BPD

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... NOMOR :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN
20.....**

NO	DATA PEMILIH			TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		DUSUN	KETERANGAN
	NIK	KK	NAMA	TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Ambon, 2022

NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

L : Laki-laki
P : Perempuan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON**
KETUA
Ttd
nama lengkap dan stempel

6. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIH KEPALA DESA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN TAHUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tanggal;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun 20.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk diumumkan pada tempat yang strategis di Desa agar diketahui oleh masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 2022

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 2022

NO	DATA PEMILIH			TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		DUSUN	KETERANGAN
	NIK	KK	NAMA	TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Ambon, 2022

NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

L : Laki-laki
P : Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA
Ttd
nama lengkap dan stempel

7. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATANTAHUN**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun 20..., hasil pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... sebagai berikut :

1.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
2.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
3.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
4.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
5.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
6.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
7.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
8.	dst					

Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

.....

8. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
(DPTb)****PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
5. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**KETUA**

.....

SEKRETARIS

.....

Mengetahui :**KEPALA DESA**

.....

KETUA BPD

.....

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN 2022

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 2022

NO	DATA PEMILIH			TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		DUSUN	KETERANGAN
	NIK	KK	NAMA	TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Ambon, 2022

NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan : dibuat rangkap 4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA
Ttd

nama lengkap dan stempel

9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPT)**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATANTAHUN**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun 20..., hasil pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... sebagai berikut :

1.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
2.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
3.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
4.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
5.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
6.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
7.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
8.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
9.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
10.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
11.	Dst					

Total Daftar Pemilih Tambahan (DPT) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

.....

10. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATANTAHUN**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun sebagai berikut:

1.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
2.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
3.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
4.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
5.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
6.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
7.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
8.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
9.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
10.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
11.	dst....					

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd

nama lengkap dan stempel

7													
8													
9													
dst													

Ambon, 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA
 Ttd

nama lengkap dan stempel

Keterangan :

NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin S : Sudah Kawin P : Pernah Kawin
 P : Perempuan L : Laki - Laki

Catatan dibuat Rangkap 4 (empat)

11. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

Ambon, 2022

Nomor : Lampiran : Sifat : Biasa Hal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Kepada Yth. 1. Ketua/anggota Panitia Pengawas Pilkades Serentak 2. Ketua/Anggota BPD ... 3. Kepala Desa 4. Para Calon Kepala Desa dst di- Tempat.-
--	---

Sehubungan dengan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan tidak diwakili.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA,

Tanda tangan dan stempel
 Nama Lengkap

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Ambon;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kota;
4. Camat;
5. dst

12. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat: Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
4. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Bahwa Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan adalah sejumlah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun 20.... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Bendahara :
- 5. Anggota :
- dst

CALON KEPALA DESA

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Mengetahui :

KEPALA DESA

KETUA BPD

.....

.....

PANITIA PENGAWAS PILKADES SERENTAK

.....

13. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN 20....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun 20.... Nomor Tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);

5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun 20.... Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.
- KEDUA** : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
- KETIGA** : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diumumkan pada tempat yang strategis di Desa agar diketahui oleh masyarakat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA,**

Tanda tangan dan stempel
Nama Lengkap

14. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20.....**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun 20.... dengan ini diumumkan kepada masyarakat Desa jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dapat menggunakan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun sebagai berikut:

1.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
2.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
3.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
4.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
5.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
6.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
7.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
8.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
9.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
10.	Dusun	sebanyak	(.....)	Orang;
11.	dst....					

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah sejumlah (.....) orang, dengan rincian Nama-Nama Daftar Pemilih tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun 20.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd

nama lengkap dan stempel

dst														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ambon, 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA
 Ttd

nama lengkap dan stempel

Keterangan :

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

P : Perempuan

L : Laki - Laki

Catatan dibuat Rangkap 4 (empat)

B. TAHAPAN PENCALONAN1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari : s/d
 Tanggal : s/d 20 ..
 Pukul : s/d WIT
 Tempat :

1. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
 - l. Surat keteranga bebas narkoba;
 - m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

2. Kelengkapan Administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa, sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (format permohonan tersedia pada Panitia Pemilihan);
 - b. surat pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (format pernyataan tersedia pada Panitia Pemilihan);
 - c. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
 - e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala Dusun yang diketahui Kepala Desa;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polda/Polres sesuai wilayah hukum masing-masing Bakal calon;
 - j. surat keterangan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - k. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon serta diketahui oleh Camat (format pernyataan tersedia pada Panitia Pemilihan);
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon (format pernyataan tersedia pada Panitia Pemilihan);
 - m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon (format pernyataan tersedia pada Panitia Pemilihan);
 - n. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat;

- o. daftar riwayat hidup Bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait pengalaman bekerja dan/atau pengalaman organisasi (format tersedia pada Panitia Pemilihan);
- p. pas foto terbaru latar belakang biru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar; dan;
- q. surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan dari Kepala D3APMD, khusus bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd

nama lengkap dan stempel

Catatan :

Kelengkapan masing-masing Administrasi Bakal calon disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam 3 (tiga) rangkap.

2. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG**

Sehubungan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun, membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari : s/d
 Tanggal : s/d 20 ..
 Pukul : s/d WIT
 Tempat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd
nama lengkap dan stempel

3. Surat permohonan sebagai calon kepala desa

Ambon, 2022

Kepada
Yth. Ketua Pemilihan Kepala Desa ...
Di -
Tempat.-

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir/Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat tempat tinggal :

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar.
3. Foto copy KTP, KK, Akte Kelahiran (surat keterangan kenal lahir).
4. Foto copy Ijazah/STTB.
5. Surat berbadan sehat.
6. Surat bebas dari Narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras.
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa
8. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya
9. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
10. Surat persetujuan/Izin dari atasan
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
12. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
13. Surat Keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan Pernah di Pidana
14. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
15. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
16. Surat cuti bagi Perangkat Desa
17. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain
18. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa
19. Naskah visi dan misi Calon Kepala Desa

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya Pemohon

(.....)

4. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

5. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| a. | Nama | : |
| b. | Jenis Kelamin | : |
| c. | Tempat tanggal lahir | : |
| d. | Pekerjaan | : |
| e. | Status | : |
| f. | Agama | : |
| g. | Alamat Tempat Tinggal | : |

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Mengetahui
CAMAT

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

7. Surat Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

8. Surat Tidak Sedang Menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa Lain**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Bakal Calon di Desa lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

9. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa selama Masa Jabatan Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MASA JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia bertempat tinggal di Desa selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Ambon, 2022

Yang Membuat Pernyataan

ttd & meterai

(nama lengkap)

10. Contoh Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	:	
2	Tempat lahir/Tgl lahir	:	(..... Tahun)
3	Jenis Kelamin	:	
4	Agama	:	
5	Pekerjaan	:	
6	Status Perkawinan	:	Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda x)
7	Alamat Rumah	a. Jalan	
		b. Kelurahan Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Provinsi	
8	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk Muka	
		e. Warna Kulit	
		f. Cirri-ciri khas	
		g. Cacat tubuh	
9	Kegemaran (Hobby)		

x) coret yang tidak perlu

II. PENDIDIKAN

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/Tnada Lulus/Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	DI					
5	DII					
6	DIII/Akademi					
7	DIV					
8	S1					
9	S2					
10	S3					
11	Spesialisasi I					
12	Spesialisasi I					
13	Profesi					

III. RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Mulai dan Sampai	Surat Keputusan		
			Pejabat	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6

IV. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Sekolah/ Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Demikian daftarnya riwayat hidup ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

.....,.....20...

Yang Membuat,

Materai Rp.10000,-

CATATAN :

Bakal calon melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan Menduduki Jabatan yang dilegalisir, sebagai bukti kelengkapan administrasi riwayat pekerjaan.

11. Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20.... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan , yang tersebut dibawah ini :

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kota Ambon Tahun 20... dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut:

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

Ambon, 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA

ttd
nama lengkap dan stempel

Catatan:

**Dibuat dalam 2 (dua) rangkap sebagai administrasi bagi Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa.*

12. Berita Acara Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA PENJARINGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
 KEPALA DESA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..... bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kota Ambon telah mengadakan Rapat Hasil Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kota Ambon, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal s/d pukul WIT maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Saudara :
 Umur : Tahun
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Saudara :
 Umur : Tahun
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Saudara :
 Umur : Tahun
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan penyaringan yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi, disertai klarifikasi dari instansi yang berwenang.

Demikian Berita Acara Hasil Penjaringan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN KOTA AMBON**

- a. Ketua : (.....)
- b. Wakil Ketua : (.....)
- c. Sekretaris : (.....)
- d. Bendahara : (.....)
- e. Anggota : (.....)

f

Catatan :

**Selanjutnya akan dilaksanakan perpanjangan masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari jika Bakal calon yang mendaftar dan/ atau Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon kurang dari 2 (dua) orang*

13. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Mengetahui :

Pejabat Yang Berwenang

(.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARISI
IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd
nama lengkap dan stempel

14. Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA..... KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 20.... kami dari Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... telah mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan Administrasi serta klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal s/dpukul 16.00 Wib
2. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak : (.....) orang

Persyaratan Administrasi yang diteliti meliputi :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - c. Foto copy KTP, KK, Akte Kelahiran (surat keterangan kenal lahir);
 - d. Foto copy Ijazah/STTB;
 - e. Surat berbadan sehat;
 - f. Surat bebas dari Narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras;
 - g. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa;
 - h. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya;
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - j. Surat persetujuan/Izin dari atasan;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat Keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan Pernah di Pidana;
 - n. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - o. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - p. Surat cuti bagi Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - q. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain;
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa;
 - s. naskah visi dan misi Calon Kepala Desa; dan
 - t. surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan (bagi Kepala Desa Petahana)
4. Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sebanyak (.....) orang yakni sebagai berikut :
 - a. Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 - b. Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :

- c. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- d. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- e. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
5. Jumlah Bakal Calon yang mengundurkan diri sebanyak : (.....)
 orang, yaitu :
- a. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- b. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- c. dst
6. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak : (.....)
 orang, yaitu :
- a. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- b. Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
- c. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 2022

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN KOTA AMBON**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. dst : (.....)

15. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu telah dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades serentak dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut Calon : (.....)
3. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut Calon : (.....)
4. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut Calon : (.....)
5. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut Calon : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.... Kecamatan Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan Calon Kepala Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4

Ambon, 20 ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			

CALON KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

16. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
TAHUN 20.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun Nomor Tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);

f

5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
6. Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20...., sebagai berikut:
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pemilihan) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. (Nama calon) (nomor urut)
 - b. (Nama calon) (nomor urut)
 - c. dst
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd
nama lengkap dan stempel

17. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor, dengan ini diumumkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut : (.....)
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut : (.....)
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut : (.....)
4. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut : (.....)
5. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Ambon, 20 ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA**

ttd
nama lengkap dan stempel

C. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA1. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara/i DPT Dusun Nomor Urut NIK untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun yang akan dilaksanakan pada :

Hari / :
 Tanggal :
 Pukul :
 TPS :

....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN KOTA AMBON
 KETUA**

ttd

nama lengkap dan stempel**Catatan:**

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- gunting disini-----

DPT Dusun Nomor Urut

Yang menyerahkan,
Pemilih

Yang Menerima,

Nama

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di TPS Dusun Desa Kecamatan, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
2. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. Menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 20 ..

a.n PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA PPPSD

ttd
nama lengkap

SAKSI CALON KEPAL DESA
 NOMOR URUT 1

(.....)

SAKSI CALON KEPAL DESA
 NOMOR URUT 2

(.....)

SAKSI CALON KEPAL DESA
 NOMOR URUT 3

(.....)

SAKSI CALON KEPAL DESA
 NOMOR URUT 4

(.....)

SAKSI CALON KEPAL DESA
 NOMOR URUT 5

(.....)

LAMPIRAN :

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN
 SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN
 NOMOR

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2.	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3.	jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos	

**PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA (PPPSD) TPS
 DUSUN DESA KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3. *Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS***PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN..... KOTA AMBON**

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (PPPSD) telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades Serentak, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Dusun :
Kecamatan :
Desa :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB. dengan melakukan kegiatan :

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I;
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa;
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

**a.n PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA (PPPSD)**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	SAKSI CALON KEPALA DESA	Tanda Tangan
1.		Nama Calon Kepala Desa	
2.		Nama Calon Kepala Desa	
3.		Nama Calon Kepala Desa	
4.		Nama Calon Kepala Desa	
5.		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : Berita acara ini dibuat 4 (empat) rangkap

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS DUSUN DESA
KECAMATAN TAHUN

- a. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dusun Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.

1. Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1.	jumlah pemilih dalam DPT	
2.	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3.	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	

2. Penerimaan Suara

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah surat suara yang diterima PPPSD	
2.	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3.	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
	jumlah surat suara yang terpakai	

3. Surat Suara yang Terpakai Suara Sah dan Tidak Sah

No	Uraian	Jumlah
1.	surat suara sah	
2.	surat suara tidak sah	
	Jumlah suara sah dan tidak sah	

- b. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.

1. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH	
	Tulis dengan angka	:
	Tulis dengan huruf	:
	Tulis dengan angka	:
	Tulis dengan huruf	:
	Tulis dengan angka	:
	Tulis dengan huruf	:
	Tulis dengan angka	:
	Tulis dengan huruf	:
	Tulis dengan angka	:
	Tulis dengan huruf	:
jumlah seluruh surat suara sah		

2. Suara Tidak Sah

URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
	Suara tidak sah	Tulis dengan angka	:
Tulis dengan huruf		:	
jumlah seluruh surat suara tidak sah			

c. **HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK Masing-Masing Calon Kepala Desa**

1. Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN												JUMLAH
JUMLAH SUARA SAH														

2. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN												JUMLAH
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														

3. Suara Sah Tidak Sah

JUMLAH SUARA SAH TIDAK SAH I + II

**a.n PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA (PPPSD)**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	SAKSI CALON KEPALA DESA	Tanda Tangan
1.		Nama Calon Kepala Desa	
2.		Nama Calon Kepala Desa	
3.		Nama Calon Kepala Desa	
4.		Nama Calon Kepala Desa	
5.		Nama Calon Kepala Desa	

4. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara dari PPPSD kepada Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA PENYERAHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DARI PPPSD KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (10) dan ayat (14) Peraturan Walikota Ambon 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu maka pada hari ini tanggal

..... bulanTahun bertempat di, PPPSD TPS
 Dusun Desa Kecamatan telah menyerahkan kotak suara serta kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA (PPSD) TPS DUSUN
 DESA KECAMATAN
 KETUA**

.....

4. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara dari PPPSD kepada Panitia Pemilihan

DESA :
KECAMATAN :
KOTA :

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20...
NOMOR**

Pada hari initanggalbulan.....Tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kepala Desatelah melangsung Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya berjalan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa dilakukan dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa dimulai pukul WIT. dan berakhir pada pukul WIT.
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa memperoleh hasil sebagai:
 - a. Jumlah seluruh pemilih tetap : orang
 - b. Jumlah pemilih yang hadir di TPS : orang
 - c. Jumlah pemilih yang tidak hadir di TPS : orang
 - d. Jumlah seluruh surat suara dalam kotak suara : lembar
 - e. Jumlah surat suara yang sah : lembar
 - f. Jumlah surat suara yang tidak sah : lembar
 - g. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : lembar
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
 - i. Jumlah Perolehan Suara Yang Sah Masing-Masing Calon :

No Urut	Nama Lengkap	Gambar Peserta	Tanggal Lahir	Tempat Tinggal	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PER TPS/DUSUN													Ju. Peroleh	
					6														
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	dst	
1		Foto																	
2		Foto																	
3		Foto																	
4		Foto																	
5		Foto																	

CALON KEPALA DESA

1	Nama	Tanda Tangan
2		
3		
4		
5		

SAKSI - SAKSI

1	Nama	Tanda Tangan
2		
3		
4		
5		

1	KETUA	:	NAMA	TANDA TANGAN
2	SEKRETARIS	:	NAMA	TANDA TANGAN
3	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
4	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
5	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
6	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
7	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
8	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
9	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
10	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN
11	ANGGOTA	:	NAMA	TANDA TANGAN

Ambon, 20 ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA PPPSD**

ttd
nama lengkap

6. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara dari PPPSD kepada Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KOTA AMBON
 Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun 20.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
4. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun 20....., adalah Saudara/i :
- Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ambon, 20 ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA PPPSD**

ttd
nama lengkap

7. Surat Mandat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Alamat Tempat Tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan Kota Ambon
 dengan Nomor urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

Nama Lengkap :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Alamat Tempat Tinggal :

Untuk menjadi saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara di
 TPS/Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa pada Pemilihan
 Kepala Desa Kecamatan Kota Ambon.

Demikian Surat Mandat ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Ambon, 20 ..

Yang Memberi Mandat

Yang Menerima Mandat

Meterai 10000

(.....)

(.....)

Catatan : Coret yang tidak perlu

D. TAHAP PENETAPAN

1. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KOTA AMBON

Sekretariat : Jln..... Telp..... Kode Pos

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN TAHUN

I. PENDAHULUAN

a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun)

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
4. Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan Suara
- d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak

4

III HASIL YANG DICAPAI

diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan :

- a. Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa yang dilaksanakan pada hari..... tanggal 20....., maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr/i, nomor urut dengan jumlah suara sah sebanyak (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tanggal, maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Keputusan, meliputi
 - a. Keputusan BPD Nomor tentang
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang
 - c. dst
 - 2) Surat, meliputi
 - a. Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c. dst
 - 3) Pengumuman, meliputi:
 - a. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. dst
 - 4) Berita Acara, meliputi
 - a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya
 - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya
 - c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya
 - d. dst
 - 5) Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
 - 6) Daftar Hadir, meliputi:
 - a. Daftar Hadir Rapat dengan notulennya
 - b. Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
 - c. dst.....
 - d. dst
 - 7) Dokumen Pendukung Calon Kepala Desa Terpilih, meliputi :
 - a. Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terd atas:

- 1) Surat Pernyataan, terdiri atas
 - a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c) dst
- 2) Surat Pernyataan, terdiri atas
 - a) Surat Keterangan Bebas Narkoba
 - b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - c) dst
- b. Pakta Integritas
- c. Visi dan Misi Calon Kepala Desa
- 8. dst

IV. KESIMPULAN

.....
.....

V. PENUTUP

.....
.....

Ambon, 20 ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KOTA AMBON
KETUA PPPSD**

ttd
nama lengkap

Lampiran II Peraturan Walikota Ambon
 Nomor : 8 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Maret 2022
 Tentang : Tata Cara Pemilihan Kepala
 Desa Serentak dan Pemilihan
 Antar Waktu



PEMERINTAH KOTA AMBON

KECAMATAN.....

DESA.....

ALAMAT.....

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 MAKA PADA HARI INI, TANGGAL BULAN.....
 TAHUN, SAYA ATAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
, DENGAN INI RESMI MELANTIK SAUDARA-SAUDARI SEBAGI
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA KECAMATAN
 TAHUN YAITU :

1. Sdr., SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA;
2. Sdr., SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA;
3. Sdr., SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA;
4. Sdr., SEBAGAI BENDAHARA MERANGKAP ANGGOTA;
5. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
6. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
7. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
8. Dst.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARI AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN
 KEWAJIBAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG
 DIBERIKAN.

SEMOGA TUHAN MENOLONG SAUDARA-SAUDARA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

KETUA

.....

4



PEMERINTAH KOTA AMBON

KECAMATAN.....

DESA.....

ALAMAT.....

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAAH/JANJI PANITIA INTI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DESA KECAMATAN

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN,
TELAH DIAMBIL SUMPAAH / JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA
..... KECAMATAN TAHUN SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
..... NOMOR : TANGGAL

MENYATAKAN MENGANGKAT SUMPAAH / JANJI SEBAGAI BERIKUT :

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAAH *)

DEMI TUHAN, SAYA BERJANJI *)

- BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PILKADES SERENTAK DESA KECAMATAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- BAHWA SAYA, DALAM MENJALANKAN TUGAS. KEWAJIBAN DAN KEWEWENANGAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA *)

YANG MENGUCAPAKAN SUMPAAH,

YANG MEMANDU MENGUCAPKAN SUMPAAH

KETUA BPD

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

SAKSI-SAKSI

Dari Kecamatan,

Kepala Desa Pj. Kepala Desa.....,

.....

.....

NASKAH SUMPAH

SELANJUTNYA SAUDARA-SAUDARI AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA ;

*Bagi yang beragama Islam *)*

“ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH” *)

*Bagi yang beragama Kristen *)*

“ DEMI TUHAN, SAYA BERJANJI”, *)

❖ **BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU :**

PANITIA PILKADES SERENTAK DESA

DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

❖ **BAHWA SAYA, DALAM MENJALANKAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN AKAN BEKERJA DENGAN Sungguh-Sungguh, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.**

“SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.*)